

ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI PT. BPRS BANGUN DRAJAT WARGA YOGYAKARTA

Fitria Wulandari ¹, Linda Kusumasturi Wardana, S.Pd., M.Sc²
Jurusan D3 Akuntansi Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl.Lingkar Selatan Tamantirto, Bantul, Yogyakarta 55183 telp : (0274) 387656
E-mail : wulandarifitria975@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembiayaan *mudharabah* dan mengetahui kesesuaian penerapan pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000. Metode pengumpulan data yang digunakan diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta sederhana dan sudah baik. Namun penerapan pembiayaan *mudharabah* kurang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 karena PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta memberikan pembiayaan modal kerja bisa kurang dari 100%. Seharusnya PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha).

Kata kunci : Prosedur, Penerapan, Pembiayaan *Mudharabah*

***THE ANALYSIS OF MUDHARABAH FINANCING AT PT. BPRS BANGUN
DRAJAT WARGA YOGYAKARTA***

Fitria Wulandari ¹, Linda Kusumasturi Wardana S.Pd., M.Sc²
Jurusan D3 Akuntansi Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl.Lingkar Selatan Tamantirto, Bantul, Yogyakarta 55183 telp : (0274) 387656
E-mail : wulandarifitria975@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to figure out the procedure of mudharabah financing as well as to find out the suitability of mudharabah financing implementation at PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta with Fatwa Dewan Syariah Nasional (Advice from the National Board of Syariah) Number: 07/DSN-MUI/IV/2000. The data gathering method was using interview, observation and documentation. The analysis method was descriptive-qualitative analysis.

Result shows that the procedure of mudharabah financing at PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta was quite simple and fair. However, the mudharabah financing implementation was not fully accordance with the Fatwa Dewan Syariah Nasional Number: 07/DSN-MUI/IV/2000 because there is the possibility that PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta gives less than 100 % working capital. PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta should always have funded 100 % of the necessity of a project or business.

Keywords : Procedure, Implementation, Mudharabah Financing